

WORDING POLIS MYRTI INSURANCE

RETURN TO INVOICE (RTI) INSURANCE	ASURANSI RETURN TO INVOICE (RTI)
<p style="text-align: center;">ARTICLE 1 TYPE OF INSURANCE AND COVERAGE</p> <p>MyRTI (Return To Invoice) Insurance provides reimbursement of vehicle value due to motor vehicle has suffered a total loss, with a maximum replacement according to the initial purchase price (invoice value).</p> <p>Under no circumstances can this policy be transferred to any other person or vehicle.</p>	<p style="text-align: center;">PASAL 1 JENIS ASURANSI DAN JAMINAN</p> <p>MyRTI (Return To Invoice) Insurance memberikan penggantian nilai kendaraan akibat kendaraan bermotor mengalami kerugian total, dengan maksimum penggantian sesuai harga pembelian awal (invoice value).</p> <p>Polis ini tidak dapat dipindahkan ke orang lain atau kendaraan lain dalam situasi apapun.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICLE 2 ELIGIBILITY AND GENERAL CONDITIONS</p> <p>The Insured must comply with the following instructions to have the full protection of policy:</p> <ul style="list-style-type: none">2.1 Passenger or commercial vehicle up to 3500 kg gross weight and permanently registered in Indonesia.2.2 Never experienced Total Loss2.3 Age of vehicle is under 3 years old at the date of commencement of this policy2.4 The maximum age of the vehicle is 7 years including the period of coverage2.5 The policy will end on the payment of a valid claim.	<p style="text-align: center;">PASAL 2 SYARAT DAN KONDISI UMUM</p> <p>Tertanggung harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut untuk memperoleh jaminan penuh dari Polis:</p> <ul style="list-style-type: none">2.1 Kendaraan penumpang atau komersial sampai dengan berat kotor 3500 kg dan secara permanen terdaftar di Indonesia2.2 Tidak pernah mengalami Kerugian Total2.3 Usia kendaraan di bawah 3 tahun saat dimulainya Periode Pertanggungan2.4 Batas maksimum usia kendaraan adalah 7 tahun termasuk periode pertanggungan2.5 Polis asuransi akan berakhir pada saat klaim dibayar.
<p style="text-align: center;">ARTICLE 3 PERIOD OF COVERAGE</p> <ul style="list-style-type: none">3.1. This Policy is effective as of the Policy Effective Date as stated in the Policy Overview and / or Policy Certificate or from the Policy Change Date, whichever is later at 12.00 Western Indonesia Time at the Insurance head office and will continue until a certain period in which the coverage is terminated As stipulated in the Policy.3.2. The coverage period as stated in Policy Overview and / or Policy Certificate.3.3. After the termination of the insurance policy period, this insurance agreement may be extended for the same period of time with the same terms and conditions as in the previous policy. The Insured must provide notice to the Insurer in writing or orally 15 (fifteen) working days before the end of the policy period.	<p style="text-align: center;">PASAL 3 PERIODE PERTANGGUNGAN</p> <ul style="list-style-type: none">3.1. Polis ini berlaku sejak Tanggal Berlakunya Polis seperti yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Polis atau sejak Tanggal Perubahan Polis, mana yang lebih akhir pada pukul 12.00 WIB di kantor pusat Penanggung dan akan terus berlanjut hingga jangka waktu tertentu di mana pertanggungan diakhiri sebagaimana diatur dalam Polis.3.2. Masa pertanggungan sesuai dengan yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Polis.3.3. Setelah berakhirnya periode polis asuransi, perjanjian asuransi ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan syarat dan kondisi yang sama seperti pada polis sebelumnya. Tertanggung harus memberikan pemberitahuan kepada Penanggung secara tertulis atau secara lisan 15 (lima belas) hari

Likewise, if the Insurer does not want an extension of the insurance policy agreement then the Insurer will notify in writing to the Insured within the same period.

**ARTICLE 4
LIABILITY OF THE INSURED TO REVEAL THE
FACTS**

- 4.1. Insured shall:
- Revealing Material Facts
 - Making correct statements about matters relating to insurance coverage
 - delivered both at the time of the application of the insurance agreement and during the coverage period.
- 4.2. If the Insured does not perform the obligation, then the Insurer is not obliged to pay the compensation and entitled to stop the coverage and not obliged to return the Premium

**ARTICLE 5
ALTERATION**

- 5.1. The Insured shall be obliged to notify the Insurer of any change which may affect this insurance, not later than 30 (thirty) calendar days.
- 5.2. In connection with the risk changes in section 5.1 above, the Insurer is entitled:
- to determine this insurance be continued with existing premium rate or with higher premium rate, or
 - to terminate insurance

**ARTICLE 6
VEHICLE REGISTRATION**

The insured vehicle must be permanently registered in Indonesia during the period of insurance and insured by a motor vehicle insurance policy that issued by an insurer authorised in Indonesia during the period of insurance.

kerja sebelum berakhirnya periode polis. Demikian juga, jika Penanggung tidak menginginkan perpanjangan perjanjian polis asuransi maka Penanggung akan memberitahukan secara tertulis kepada Tertanggung dalam jangka waktu yang sama.

**PASAL 4
KEWAJIBAN TERTANGGUNG UNTUK
MENGUNGKAPKAN FAKTA**

- 4.1 Tertanggung wajib:
- Mengungkapkan Fakta Material
 - Membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;
 - yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.
- 4.2 Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka Penanggung tidak wajib membayar santunan atas klaim yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan Premi.

**PASAL 5
PERUBAHAN RISIKO**

- 5.1. Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung atas setiap perubahan yang dapat mempengaruhi Asuransi ini, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- 5.2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada pasal 5.1 di atas, Penanggung berhak:
- Menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
 - Menghentikan pertanggungan

**PASAL 6
PENDAFTARAN KENDARAAN**

Kendaraan yang dipertanggungkan harus terdaftar permanen di Indonesia selama periode asuransi dan dijamin oleh polis asuransi kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang terdaftar di Indonesia selama periode asuransi.

<p style="text-align: center;">ARTICLE 7 EXCLUSIONS</p>	<p style="text-align: center;">PASAL 7 PENGECUALIAN</p>
<p>The following are excluded from cover provided under this policy:</p>	<p>Berikut ini adalah pengecualian dari jaminan yang diberikan dalam polis ini:</p>
<p>7.1 Any total loss where the fault or incidence leading to total loss occurred before the date of commencement of this policy.</p>	<p>7.1 Setiap kerugian total di mana kesalahan atau kejadian yang menyebabkan kerugian total tersebut terjadi sebelum tanggal dimulainya Polis.</p>
<p>7.2 Any total loss where the vehicle is stolen but the vehicle is found within 60 days from the date of the report to the police except that in the event that damages to the vehicle leads to a total loss under the motor insurance policy meaning that the costs of repair exceeds 75% of the vehicle's Actual Price.</p>	<p>7.2 Setiap kerugian total di mana kendaraan dicuri namun kendaraan ini ditemukan dalam waktu 60 hari sejak tanggal pelaporan ke polisi kecuali kendaraan tersebut mengalami kerugian total dibawah polis asuransi kendaraan bermotor dimana biaya perbaikan melebihi 75% dari harga sebenarnya kendaraan.</p>
<p>7.3 Any total loss where the vehicle is stolen by any person having access to the keys of the vehicle unless the keys are obtained using forcible and violent means.</p>	<p>7.3 Setiap kerugian total dimana kendaraan dicuri oleh pihak yang memiliki akses terhadap kunci kendaraan kecuali jika kunci tersebut diperoleh secara paksa dan menggunakan kekerasan.</p>
<p>7.4 Any total loss by accident where the driver of the vehicle is under the influence of alcohol, drugs or any some other hazardous substances;</p>	<p>7.4 Setiap kerugian total dikarenakan kecelakaan dimana pengemudi kendaraan di bawah pengaruh alkohol, obat-obatan atau zat berbahaya lainnya;</p>
<p>7.5 Any additional costs shown on the vehicle invoice for anything other than the purchase of the vehicle. This includes, but is not limited to, motor vehicle insurance, warranty, payment protection, recovery, accessories fitted other than by the manufacturer.</p>	<p>7.5 Setiap biaya tambahan yang tertera pada faktur kendaraan selain biaya pembelian kendaraan. Hal ini mencakup, namun tidak terbatas pada, asuransi kendaraan bermotor, jaminan pabrikan, perlindungan pembayaran kredit, biaya pemulihan, aksesoris tambahan diluar pabrikan.</p>
<p>7.6 Any amount deducted by the Insured's motor vehicle insurance policy in respect of but not limited to wear and tear or pre-existing damage to the vehicle.</p>	<p>7.6 Setiap nilai yang dikurangi oleh polis asuransi kendaraan bermotor dalam hal aus atau cacat semula pada kendaraan.</p>
<p>7.7 Any claim arising from a total loss where the Insured has accepted a replacement of brand new vehicle six months of age from the date of purchase.</p>	<p>7.7 Setiap klaim yang timbul dikarenakan kerugian total dimana Tertanggung telah menerima penggantian kendaraan baru yang berusia enam bulan sejak tanggal pembelian.</p>
<p>7.8 Any costs occurred in excess of, or outside of, the liability under this insurance. It is the Insured's responsibility to meet any costs in excess of, or rejected as not being Insurer liability.</p>	<p>7.8 Setiap biaya yang melebihi, atau di luar, pertanggungan asuransi ini. Tertanggung bertanggung jawab untuk memenuhi biaya-biaya tersebut.</p>
<p>7.9 Any costs resulting from using the vehicle for any use in the Excluded Vehicle Uses section.</p>	<p>7.9 Setiap biaya yang timbul dari penggunaan kendaraan yang dikecualikan polis ini.</p>
<p>7.10 Any form of consequential loss</p>	<p>7.10 Segala bentuk kerugian lanjutan</p>
<p>7.11 Any liability in respect of the vehicle after the policy has been transferred to a replacement vehicle.</p>	<p>7.11 Setiap tanggung jawab yang timbul setelah polis asuransi ini dipindahkan ke kendaraan pengganti yang diberikan sebagai ganti rugi akibat kerusakan total.</p>

<p>7.12 Any total loss of any nature arising directly or indirectly, in whole or in part, due to any misuse, act or omission which is wilful, or unlawful.</p> <p>7.13 Any total loss incurred whilst the Insured vehicle is outside Indonesia.</p> <p>7.14 Any total loss due to any computer or other equipment, data processing service product, microchip, microprocessor, integrated circuit, embedded chip or similar device, computer software program or process or any other electrical or electronic system directly or indirectly caused by computer viruses.</p> <p>7.15 Any total loss due to the failure, or fear of failure, or inability of any equipment or any computer program, whether or not the Insured own it, to recognise or to interpret correctly or process any date as its true calendar date, or to continue to function correctly beyond that date.</p> <p>7.16 Any total loss where the repair, replacement, loss, damage or liability is claimable on a more specific warranty or guarantee.</p> <p>7.17 Any claim where the motor vehicle insurance policy provider has offered to repair the vehicle but the Insured has requested the claim to be dealt with on a total loss basis.</p> <p>7.18 Wear and tear.</p>	<p>7.12 Setiap kerugian total yang timbul secara langsung atau tidak langsung, seluruh atau sebagian, karena tindakan, penyalahgunaan atau kelalaian yang disengaja, atau melanggar hukum.</p> <p>7.13 Setiap kerugian total yang timbul saat kendaraan Tertanggung berada di luar wilayah Indonesia.</p> <p>7.14 Setiap kerugian total karena komputer atau peralatan lain, pengolahan data layanan produk, microchip, micro processor, sirkuit terpadu, chip yang ditanam atau perangkat serupa, program atau proses perangkat lunak komputer atau sistem kelistrikan atau elektronik lainnya secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh virus komputer.</p> <p>7.15 Setiap kerugian total akibat kegagalan, atau kekhawatiran akan adanya kegagalan, atau ketidakmampuan peralatan atau program komputer, baik yang dimiliki oleh tertanggung atau tidak, untuk mengenali atau menafsirkan dengan benar atau melakukan proses ssuatu data tanggal sesuai dengan tanggal yang sebenarnya, atau untuk terus berfungsi dengan benar di luar tanggal tersebut.</p> <p>7.16 Setiap kerugian total dimana perbaikan, penggantian, kerugian, kerusakan atau kewajiban dapat diklaim dalam garansi atau warranty yang spesifik.</p> <p>7.17 Setiap klaim dimana asuransi kendaraan bermotor menyetujui dengan perbaikan kendaraan, namun Tertanggung meminta klaim ditangani secara kerugian total.</p> <p>7.18 Keausan.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICLE 8 EXCLUDED VEHICLES</p> <p>The following vehicles and uses are excluded from cover provided under this policy.</p> <p>8.1. Vehicles:</p> <p>8.1.1. Modified from the manufacturer's specification.</p> <p>8.1.2. Which include any experimental equipment, whether or not supplied by the manufacturer</p> <p>8.1.3. Designed to carry more than eight people including the driver.</p> <p>8.1.4. Which are classified as Motor Caravans dan Kit Cars</p>	<p style="text-align: center;">PASAL 8 KENDARAAN YANG DIKECUALIKAN</p> <p>Kendaraan berikut dan penggunaannya dikecualikan dari jaminan yang disediakan dalam polis ini.</p> <p>8.1. Kendaraan:</p> <p>8.1.1. Modifikasi dari spesifikasi standar pabrikan.</p> <p>8.1.2. Kendaraan yang memasang perlengkapan untuk keperluan uji coba, baik berasal pabrikan atau di luar pabrikan.</p> <p>8.1.3. Dirancang untuk mengangkut lebih dari delapan orang termasuk pengemudi.</p> <p>8.1.4. Yang diklasifikasikan sebagai Mobil Karavan dan Mobil Rakitan</p>

- 8.2. Excluded vehicle uses
- 8.2.1. Any vehicle used for competition, trial, track days, rally, racing, pace making or off road use. Any vehicle used for the hire or reward, driving school and emergency services.
 - 8.2.2. Powered by fuel cell or liquid petroleum gas (Liquid Petroleum Gas/ LPG).
 - 8.2.3. Over 3 years old at that date of commencement.

**ARTICLE 9
TERMINATION OF COVERAGE**

- 9.1. This coverage shall terminate automatically, in the event of any of the following: (where it occurs first):
 - 9.1.1. Coverage ends by itself after the termination of coverage period according to this Policy.
 - 9.1.2. The insured has received compensation benefit of the Sum Insured
- 9.2. In the event that termination of insurance is made prior to the expiry of the coverage period, the premium for the remaining period (if any), with the prior deducted expenses incurred prior to termination of insurance, shall be returned to the Insured computed prorated against the remaining period Coverage. In the event of a claim, the Insured shall not be entitled to the return of the Premium.
- 9.3. In respect of the provisions of this Article, Insurers and Insured shall agree not to impose the provisions of Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code (Civil Code) and termination of coverage without the approval of the courts.
- 9.4. The terms of premium return are calculated pro rata on condition of non-claim.

- 8.2. Penggunaan kendaraan yang dikecualikan
- 8.2.1. Setiap kendaraan yang digunakan untuk kompetisi, uji coba, track, rally, balap, perlombaan kecepatan atau off road. Setiap kendaraan yang disewakan, sekolah mengemudi dan layanan darurat.
 - 8.2.2. Digerakkan oleh batere atau sel bahan bakar atau bahan bakar gas (Liquid Petroleum Gas/ LPG).
 - 8.2.3. Berumur lebih dari 3 tahun pada tanggal dimulainya pertanggungan.

**PASAL 9
PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN**

- 9.1. Pertanggungan ini akan berakhir secara otomatis, apabila terjadi salah satu hal tersebut dibawah ini (hal mana yang lebih dulu terjadi):
 - 9.1.1. Pertanggungan berakhir dengan sendirinya sesudah berakhirnya jangka waktu pertanggungan menurut Polis ini.
 - 9.1.2. Tertanggung telah menerima santunan manfaat sejumlah Nilai Pertanggungan
- 9.2. Dalam hal keputusan asuransi dilakukan sebelum berakhirnya masa pertanggungan, maka bagian Premi untuk sisa masa pertanggungan (jika ada), dengan terlebih dahulu dikurangi pengeluaran-pengeluaran yang timbul pada masa sebelum keputusan asuransi, akan dikembalikan kepada Tertanggung yang dihitung secara prorata terhadap sisa masa pertanggungan. Dalam hal telah terjadi klaim, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian Premi.
- 9.3. Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri.
- 9.4. Ketentuan pengembalian premi dihitung secara pro rata dengan syarat tidak terjadi klaim.

<p style="text-align: center;">ARTICLE 10 DEFINITIONS</p>	<p style="text-align: center;">PASAL 10 DEFINISI</p>
<p>Any word or expression to which a specific meaning has been attached will bear the same meaning throughout this insurance and will appear in bold.</p>	<p>Setiap kata atau definisi dimana arti tertentu telah tertera akan mempunyai arti yang sama di dalam seluruh polis asuransi ini dan akan tertera dalam huruf tebal.</p>
<p>11.1 Insured means the name stated on policy schedule.</p>	<p>11.1 Tertanggung berarti nama yang tercantum di dalam Ikhtisar Polis.</p>
<p>11.2 The Insurer means PT. Asuransi Artarindo.</p>	<p>11.2 Penanggung berarti PT. Asuransi Artarindo.</p>
<p>11.3 Actual Market Price means the value of the sale of the vehicle for the same brand, type, model and year on the free market shortly before the occurrence of loss and / or damage.</p>	<p>11.3 Harga Pasar Aktual berarti nilai hasil penjualan yang dapat diperoleh atas Kendaraan Bermotor dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama di pasar bebas sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.</p>
<p>11.4 Date of commencement means the initial/original start date of this cover, stated on policy schedule.</p>	<p>11.4 Tanggal dimulainya pertanggungan berarti tanggal mulai awal / asli dari polis ini, tercantum pada Ikhtisar Polis.</p>
<p>11.5 Vehicle Value means the unit price of the vehicle from authorized motor vehicle dealers, but not included any motor vehicle insurance costs, manufacturer's warranty fees, credit payment protection fees, recovery fees and accessories fitted other than by the manufacturer.</p>	<p>11.5 Nilai Kendaraan berarti harga unit kendaraan yang dibayar untuk kendaraan dari dealer resmi kendaraan bermotor, namun tidak termasuk biaya asuransi kendaraan bermotor, biaya jaminan pabrikan, biaya perlindungan pembayaran kredit, biaya pemulihan dan biaya aksesoris tambahan diluar pabrikan.</p>
<p>11.6 Sum Insured means the sum of money that must be paid by the Insurer to the Insured in the event of loss suffered on the object insured as a result of risk guaranteed by the Policy.</p>	<p>11.6 Nilai Pertanggungan adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Penanggung kepada Tertanggung dalam hal terjadi kerugian yang diderita pada objek yang dipertanggungkan sebagai akibat risiko yang dijamin oleh Polis.</p>
<p>11.7 Motor Vehicle Insurance Policy means a policy of motor insurance which is maintained in the Insured name throughout the period of insurance, is issued by an insurer authorised in Indonesia and covers the Insured's vehicle in respect of accidental damage, fire and theft (comprehensive or total loss) or covers the Insured's vehicle for third party (in which case the Insurer will only make a payment if the Insured receive a total loss settlement from either the insurer or the third party's insurer).</p>	<p>11.7 Polis Asuransi Kendaraan Bermotor adalah polis asuransi kendaraan bermotor atas nama Tertanggung selama periode asuransi, dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang terdaftar di Indonesia dan melindungi kendaraan Tertanggung dalam hal kerusakan akibat kecelakaan, kebakaran dan pencurian (comprehensive atau total loss) atau melindungi kendaraan Tertanggung atas tuntutan pihak ketiga (dalam hal ini Penanggung hanya akan melakukan pembayaran jika Tertanggung menerima penyelesaian klaim Kerugian Total baik dari penanggung atau perusahaan asuransi pihak ketiga).</p>
<p>11.8 Period of insurance means the maximum length of time that this policy operates, as stated on the policy schedule as determined by the expiry date.</p>	<p>11.8 Periode asuransi adalah periode maksimal dimana polis ini berlaku, sebagaimana tercantum dalam ikhtisar polis yang dibatasi oleh tanggal berakhirnya polis</p>

<p>11.9 Policy means the Insured's policy and most recent policy schedule which includes any endorsements.</p> <p>11.10 Total loss means the damage and / or loss of the motor vehicle unit due to an event where the cost of repair, replacement or recovery to its original state immediately prior to the occurrence of loss and or damage equal to or higher than 75% (Seventy Five per cent) of the Actual Price, and / or lost due to theft and not found within 60 (sixty) days of theft.</p> <p>11.11 Vehicle means only the vehicle as stated on the policy schedule.</p> <p>11.12 Wear and tear means the gradual deterioration associated with the use, age and mileage of the vehicle.</p> <p>11.13 Caravan car is a vehicle that equipped for living in, typically towed by a car and used for vacations.</p> <p>11.14 Kit car is a modified vehicle so its shape is not a factory-made standard.</p>	<p>11.9 Polis berarti Polis Tertanggung dan ikhtisar polis terkini termasuk perubahan-perubahan di dalamnya.</p> <p>11.10 Kerugian Total adalah kerusakan dan atau kerugian unit kendaraan bermotor karena suatu peristiwa dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya, dan atau hilang karena pencurian dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian.</p> <p>11.11 Kendaraan hanya berarti kendaraan yang tercantum pada ikhtisar polis.</p> <p>11.12 Keausan adalah kerusakan bertahap terkait dengan penggunaan, umur dan jarak tempuh kendaraan.</p> <p>11.13 Mobil karavan adalah sebuah kendaraan yang memiliki bentuk seperti tempat tinggal, biasanya ditarik oleh sebuah mobil dan digunakan untuk liburan.</p> <p>11.14 Mobil Rakitan adalah sebuah kendaraan yang dimodifikasi sehingga bentuknya menjadi bukan standar buatan pabrik.</p>
<p>ARTICLE 11 SCOPE</p>	<p>PASAL 11 RUANG LINGKUP</p>
<p>This insurance shall prevail only throughout the territory of the State of the Republic of Indonesia.</p>	<p>Asuransi ini hanya berlaku di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.</p>
<p>ARTICLE 12 PREMIUM PAYMENT</p>	<p>PASAL 12 PEMBAYARAN PREMI</p>
<p>The Insured must comply with the following instructions to have the full protection of policy.</p>	<p>Tertanggung harus mematuhi petunjuk- petunjuk berikut untuk mendapatkan perlindungan penuh dari polis.</p>
<p>12.1 Malicious damage and theft In the case of malicious damage or theft, the Insured must report the incident to the police and advise the claims office of the Insured's valid crime reference number.</p> <p>12.2 Fraud The Insured must not act in fraudulent manner. If the Insured, or anyone acting for the Insured:</p>	<p>12.1 Perbuatan Jahat dan Pencurian Dalam hal perbuatan jahat atau pencurian, Tertanggung harus melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan menyerahkan dokumen pelaporan tersebut kepada bagian klaim.</p> <p>12.2 Penipuan Tertanggung tidak boleh melakukan tindak penipuan. Jika Tertanggung, atau siapa pun yang bertindak untuk dan/ atau atas nama Tertanggung:</p>

- Make a claim under the policy knowing the claim to be false or fraudulently exaggerated in any respect.
- Make a statement in support of a claim, knowing the statement to be false in any respect.
- Submit a document in support of a claim, knowing the document to be forged or false in any respect or.
- Make a claim in respect of any loss or damage caused by the Insured wilful act, or with the Insured connivance.

12.3 If the Insured does not comply with the Insurer then:

- Shall not pay the claim
- Declare that the policy is void
- Shall be entitled to recover from the Insured the amount of any claim already paid under the policy
- Shall not make any return of premium
- May inform the police of the circumstances.
- Reduce the amount of the claim payment

**ARTICLE 13
CLAIMS CONDITIONS**

The Insured must comply with the following instructions to have the full protection of policy.

13.1 Malicious damage and theft
In the case of malicious damage or theft, the Insured must report the incident to the police and advise the claims office of the Insured's valid crime reference number.

13.2 Fraud
The Insured must not act in fraudulent manner. If the Insured, or anyone acting for the Insured:

- Make a claim under the policy knowing the claim to be false or fraudulently exaggerated in any respect.
- Make a statement in support of a claim, knowing the statement to be false in any respect.
- Submit a document in support of a claim, knowing the document to be forged or false in any respect or.

- Mengajukan klaim palsu atau secara sengaja memperbesar nilai klaim berdasarkan polis yang sedang berjalan.
- Membuat pernyataan untuk mendukung klaim sementara mengetahui pernyataan tersebut tidak benar.
- Menyerahkan dokumen untuk mendukung klaim sementara mengetahui dokumen tersebut palsu
- Mengajukan klaim dalam hal kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan sengaja pihak Tertanggung atau dengan konspirasi pihak Tertanggung.

12.3 Jika Tertanggung tidak mematuhi maka Penanggung:

- Tidak akan membayar klaim
- Menyatakan polis ini tidak berlaku.
- Berhak untuk menagih jumlah klaim yang sudah dibayar.
- Tidak akan mengembalikan premi
- Melaporkan kepada pihak Kepolisian
- Mengurangi jumlah pembayaran klaim

**PASAL 13
PERSYARATAN KLAIM**

Tertanggung harus mematuhi petunjuk- petunjuk berikut untuk mendapatkan perlindungan penuh dari polis.

13.1 Perbuatan Jahat dan Pencurian
Dalam hal perbuatan jahat atau pencurian, Tertanggung harus melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan menyerahkan dokumen pelaporan tersebut kepada bagian klaim.

13.2 Penipuan
Tertanggung tidak boleh melakukan tindak penipuan. Jika Tertanggung, atau siapa pun yang bertindak untuk dan/ atau atas nama Tertanggung:

- Mengajukan klaim palsu atau secara sengaja memperbesar nilai klaim berdasarkan polis yang sedang berjalan.
- Membuat pernyataan untuk mendukung klaim sementara mengetahui pernyataan tersebut tidak benar.
- Menyerahkan dokumen untuk mendukung klaim sementara mengetahui dokumen tersebut palsu

- Make a claim in respect of any loss or damage caused by the Insured wilful act, or with the Insured connivance.

13.3 If the Insured does not comply with the Insurer then:

- Shall not pay the claim
- Declare that the policy is void
- Shall be entitled to recover from the Insured the amount of any claim already paid under the policy
- Shall not make any return of premium
- May inform the police of the circumstances.
- Reduce the amount of the claim payment

**ARTICLE 14
MAKING A CLAIM**

All claims must be made as soon as reasonable and in any case, no more than 14 working days after the date of approval letter from motor vehicle insurance which state the number of claim settlement.

**ARTICLE 15
CLAIM DOCUMENT**

No benefit shall become payable under this policy until we have received proof to our satisfaction of:

15.1 Claim Form.

15.2 Copy of documents:

- Motor Vehicle License, Certificate of Ownership of Motor Vehicle, Sales Invoice, receipt and letter of ownership assignment signed by the Insured.
- Documents required in accordance with the regulation applicable to diplomatic Motor Vehicle or that of international agency.
- Document of Motor Vehicle License blockage, in case of Total Loss.
- Driver's Driving License at the time of incident, Resident Identification Number of the Insured.

15.3 the Insured needs to submit a Claim approval letter from the Insured for motor vehicle insurance which states the number of claim settlement, and Section 15.2 will not apply.

- Mengajukan klaim dalam hal kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan sengaja pihak Tertanggung atau dengan konspirasi pihak Tertanggung.

13.3 Jika Tertanggung tidak mematuhi maka Penanggung:

- Tidak akan membayar klaim
- Menyatakan polis ini tidak berlaku.
- Berhak untuk menagih jumlah klaim yang sudah dibayar
- Tidak akan mengembalikan premi
- Melaporkan kepada pihak Kepolisian
- Mengurangi jumlah pembayaran klaim

**PASAL 14
PENGAJUAN KLAIM**

Semua klaim harus dilaporkan secepatnya dan tidak boleh lebih dari 14 hari kerja setelah tanggal surat persetujuan klaim dari asuransi kendaraan bermotor yang menyatakan angka penyelesaian klaim.

**PASAL 15
DOKUMEN KLAIM**

Tidak ada manfaat yang akan dibayarkan hingga Penanggung telah menerima bukti :

15.1 Formulir Klaim.

15.2 Dokumen Fotocopy:

- Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung.
- Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatic atau badan Internasional.
- Bukti Pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
- Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

15.3 tertanggung perlu menyerahkan Surat persetujuan klaim dari Tertanggung untuk asuransi kendaraan bermotor yang menyatakan angka penyelesaian klaim, dan Pasal 15.2 tidak berlaku.

- 15.4 Letter of accident report/loss report from the Police
15.5 Any other evidence which may be reasonably required by the Insurer.

Claim document must be submitted immediately and no later than 30 (thirty) working days after the date of approval letter from motor vehicle insurance which state the number of claim settlement.

If such documents fail to be completed within such period, the Insured and the Insurer have agreed to declare such a claim as "nil" and the claim file shall be closed with "no claim" notes and the Insurer shall be exempt from its obligation to pay the compensation and or indemnification under this coverage.

**ARTICLE 16
PAYMENT OF CLAIMS**

Payment of claim within not later than 30 (thirty) working days after complete document.

**ARTICLE 17
SUBROGATION**

The Insurer may at option take any steps in the Insured name against any person including, but not limited to motor vehicle insurance policy provider to recover any money paid in settlement of the Insured claim. The Insured must give all assistance necessary. The Insurer may also at option take over negotiations with motor vehicle insurance policy provider in respect of the Insured Total Loss claim.

- 15.4 Surat laporan kecelakaan/kehilangan dari pihak Kepolisian.
15.5 Setiap bukti lain yang mungkin diperlukan oleh Penanggung.

Dokumen klaim harus diserahkan secepatnya dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal surat persetujuan klaim dari asuransi kendaraan bermotor yang menyatakan angka penyelesaian klaim.

Apabila dokumen-dokumen tersebut tidak dapat dilengkapi dalam tenggang waktu tersebut, maka Tertanggung dan Penanggung telah bersepakat untuk menyatakan klaim yang sedemikian itu sebagai "nihil" dan berkas klaim itu akan ditutup dengan catatan "no claim" serta Penanggung dibebaskan dari kewajibannya untuk membayarkan santunan dan atau ganti rugi berdasarkan pertanggungan ini.

**PASAL 16
PEMBAYARAN KLAIM**

Pembayaran klaim selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen lengkap.

**PASAL 17
SUBROGASI**

Penanggung dapat memilih untuk mengambil langkah-langkah atas nama Tertanggung terhadap setiap orang termasuk, namun tidak terbatas terhadap asuransi kendaraan bermotor untuk memulihkan uang yang telah dibayar dalam penyelesaian klaim Tertanggung. Tertanggung diwajibkan memberikan bantuan yang diperlukan. Penanggung juga dapat memilih untuk mengambil alih proses negosiasi dengan asuransi kendaraan bermotor Tertanggung dalam hal klaim Kerugian Total yang diajukan Tertanggung.

**ARTICLE 20
CURRENCY**

In case of premium and or claim under this Policy is denominated in Rupiah currency.

**ARTICLE 21
DISPUTE CLAUSE**

In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured or the Insurer has expressed in writing his disagreement on the subject matter of the dispute.

If the dispute could not be settled amicably, the Insurer shall give the option to the Insured to select either one of the following dispute clauses as stated below:

21.1 Indonesian Insurance Mediation Board

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Indonesian Insurance Mediation Board (BMAI) subject to the terms and conditions applied by BMAI.

21.2 Arbitration

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Arbitration Ad Hoc as follows:

- The Ad Hoc Arbitration consists of 3 (three) Arbitrators. The Insured and the Insurer shall each appoint one Arbitrator within 30 (thirty) calendar days from the date of the receipt of the written notification, then the two Arbitrators shall choose and appoint the third Arbitrator within 14 (fourteen) calendar days from the date of appointment of the second Arbitrator. The third Arbitrator shall act as Umpire of the Arbitration Ad Hoc.

**PASAL 20
MATA UANG**

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang rupiah.

**PASAL 21
KLAUSUL PERSELISIHAN**

Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besamya ganti rugi dari Polls ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) had kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan.

Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:

21.1 Badan Mediasi Asuransi Indonesia

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BMAI.

21.2 Arbitrase

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Majelis Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut:

- Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dad 3 (tiga) orang Arbiter Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) had kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.

- Should there be any failure as to the appointment of the third Arbitrator, the Insured and or the Insurer could request the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles to appoint the Umpire.
- The examination of the dispute shall be settled within 180 (one hundred and eighty) calendar days from the date of the formation of the Arbitration Ad Hoc. The period of examination of the case could be extended. Upon the agreement of both parties and if it is deemed necessary by the Arbitration M Hoc, the period of examination of the dispute could be extended.
- The Arbitration award is final and enforceable at law and binding the Insured and the Insurer. Should the Insured and or the Insurer fail to comply with the arbitration award, then the award shall be executed under the order of the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles at the request of the other party in dispute.
- Other matters which are not provided under this clause shall be subject to the provisions of laws on arbitration, which currently be the Act of the Republic of Indonesia Nr. 30 year 1999 dated August 12, 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

21.3 Court

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

ARTICLE 22 COMPLIANCE CLAUSE

This agreement has been adjusted to the provisions of the legislation including the provisions of the Financial Services Authority regulations.

- Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukkan Arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum termohon bertempat tinggal untuk menunjuk ketua Arbiter.
- Pemeriksaan atas sengketa hams diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.
- Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
- Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa.

21.3 Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

PASAL 22 KLAUSUL PENYESUAIAN

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

**ARTICLE 23
INTERPRETATION OF LANGUAGES**

In the event of any discrepancy in respect of meaning between the Bahasa Indonesia version and the English version, the English version shall prevail.

**PASAL 23
PENAFSIRAN BAHASA**

Apabila terjadi perbedaan pengertian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Inggris yang akan berlaku.